

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemberhentian Sekretaris Daerah di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa tidak ada yang namanya “pemberhentian Jabatan”, namun yang diatur adalah hukuman disiplin “pembebasan dari Jabatan”, yang termasuk hukuman disiplin berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c. Selanjutnya Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tersebut dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), dan mengandung cacat bentuk (*vormgebreken*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak (*wilsgebreken*). Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang isinya menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat sesuai yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, d, dan e adalah Gubernur, maka dari itu karena Pembebasan dari jabatan sesuai dengan yang dialami Manus Handri, SH selaku Sekretaris Daerah yang diberhentikan merupakan kewenangan Gubernur. Cacat kehendak (*wilsgebreken*) pada Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tersebut dapat dilihat dari alasan Bupati mengeluarkannya yang semuanya dibantah dalam persidangan, sehingga dapat Surat Keputusan tersebut tidak memenuhi

syarat materiil dan syarat formil. Berdasarkan tidak tepenuhinya syarat formil dan syarat materiil Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara atas nama Manus Handri, SH selaku Sekretaris daerah Kabupaten Pasaman Barat, dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

2. Pengangkatan kembali Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang diberhentikan oleh Bupati setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya dapat dilaksanakan karena berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 23/G/2018/PTUN-PDG dan Nomor: 33/B/2019/PT. TUN-MDN, jelas memutuskan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara atas nama MANUS HANDRI, S.H Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat dibatalkan/tidak sah (batal demi hukum) namun kenyataannya tidak dilaksanakan oleh Bupati Pasaman Barat dikarenakan adanya hambatan yakni menurut penulis berawal dari penolakan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat oleh Majelis Hakim di Peradilan Tata Usaha Padang dalam gugatan Penggugat dengan alasan demi kepentingan umum, sehingga memberikan keleluasaan bagi Bupati Pasaman Barat untuk mengangkat Sekretaris Daerah pengganti MANUS HANDRI, SH. selanjutnya hal ini mengakibatkan berlakunya 2 (dua) Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat setelah dibatalkannya Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas kedudukan Penggugat setelah dikeluarkannya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Padang dan Putuan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tersebut.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan banyak masalah.
2. Seharusnya ada kekuatan yang mengikat terhadap pelaksanaan dan/atau eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat mewajibkan pihak yang kalah untuk melaksanakannya dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang sehingga tidak menimbulkan

